



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1/Kep. 205 -DLH/2026

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat, paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut serta untuk memenuhi kewajiban penyusunan dan pelaporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026, perlu dilakukan koordinasi lintas perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor B.963/C/DTN.3.1/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal Pengumpulan Laporan Kinerja Kepala Daerah Tahun 2026 (Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah), Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyampaikan dokumen dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 140);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor B.963/C/DTN.3.1/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal Pengumpulan Laporan Kinerja Kepala Daerah Tahun 2026 (Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi lingkungan hidup dari seluruh perangkat daerah terkait;
- b. Melakukan verifikasi, analisis, dan pengolahan data;
- c. Menyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- d. Melakukan konsultasi dan sinkronisasi dengan instansi provinsi dan kementerian;
- e. Menyampaikan laporan kepada Bupati Cirebon.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber lain yang sah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 600.4.1/Kep.286-DLH/2025 tentang Tim Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1/Kep. 205 -DLH/2026

TANGGAL : 5 Mei 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

No	Jabatan	Instansi
1.	Pembina	Bupati Cirebon
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon 2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon 3. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon 4. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon 5. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 6. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Cirebon 7. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

No	Jabatan	Instansi
		8. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon 9. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon 10. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon 11. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon 12. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon 13. Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Wilayah VII Cirebon 14. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon 15. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon 16. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon 17. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon 18. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon 19. Unsur Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah III Cirebon 20. Unsur SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon 21. Unsur Resor KSDA Wilayah XXII Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1/Kep. 205 -DLH/2026

TANGGAL : 5 Mei 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

1. Pembina :
 - a. memberikan arahan teknis dan strategis dalam penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2026 agar selaras dengan pedoman Kementerian Lingkungan Hidup dan isu strategis daerah;
 - b. mengoordinasikan peran Perangkat Daerah (PD) terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung basis data;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres pengumpulan data dan penulisan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2026;
 - d. memastikan basis data (Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan) yang masuk dalam dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk penilaian Nirwasita Tantra (Green Leadership); dan
 - e. melaporkan hasil pemantauan dan penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) kepada pemerintahan pusat.
2. Pengarah :
 - a. memastikan seluruh Perangkat Daerah (PD) terkait memberikan dukungan data, informasi, dan masukan yang akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup di sektor masing-masing;

- b. memberikan arahan teknis dan administratif untuk memastikan laporan disusun secara akurat, terstruktur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai jadwal dan ketentuan mencakup fungsi, pengawasan, pengarahan, dan evaluasi berjalan sesuai pedoman;
- d. menjadi jembatan jika terjadi konflik data, ego sektoral, atau ketidaksinkronan program lingkungan hidup antar perangkat daerah.

3. Ketua

- a. mengarahkan tim yang terdiri dari berbagai Perangkat Daerah (PD), perguruan tinggi, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dalam mengumpulkan data dan informasi;
- b. menetapkan alur kerja, menentukan data (primer/skunder), menentukan Perangkat Daerah (PD) terkait yang akan dilibatkan, serta mengatur lini masa (timeline) penyusunan, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis isu lingkungan, penyusunan draf, hingga finalisasi dokumen agar selesai sesuai target waktu yang ditetapkan Kepala Daerah;
- c. menghimpun data dan informasi terkait lingkungan hidup dari berbagai Perangkat Daerah (PD), instansi vertikal, dan stakeholder terkait lainnya; dan
- d. berkewajiban melaporkan perkembangan penyusunan, hasil pemantauan, dan evaluasi kondisi lingkungan hidup daerah kepada Kepala Daerah (sebagai pengarah) dan Pembina yang ditunjuk.

4. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Cirebon;

- b. mengarahkan staf atau bawahan dalam melaksanakan tugas operasional sehari-hari agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. mewakili ketua dalam memimpin rapat tim penyusun, mengambil keputusan strategis terkait data lingkungan, dan memastikan arah laporan sesuai dengan isu lingkungan terkini;
- d. mengkoordinasikan tindak lanjut dengan Perangkat Daerah (PD) atau instansi vertikal terkait untuk melengkapi data yang kurang tersebut.

5. Sekretaris

- : a. merencanakan, mengoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, dan penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. mengelola tata naskah dinas, surat-menyurat, arsip, eksedisi, serta memantikan dokumen fisik maupun elektronik tersimpan rapi;
- c. mengumpulkan data dari berbagai instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), dan instansi terkait lainnya, mengenai kondisi lingkungan yang mencakup kualitas air, udara, tutupan lahan, persampahan, serta kependudukan; dan
- d. menyusun agenda rapat koordinasi penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), menentukan waktu dan tempat, serta mengirimkan undangan kepada anggota tim teknis, narasumber, atau instansi terkait, serta mencatat poin penting, mosi, keputusan, dan hasil pembahasan dalam rapat.

6. Anggota

- :
- a. mengumpulkan, mengolah, dan menyerahkan data terkait kondisi lingkungan hidup sesuai dengan bidang tugas masing-masing instansi Perangkat Daerah (PD);
 - b. memeriksa keabsahan, akurasi, dan relevansi data yang bersumber dari Perangkat Daerah (PD) sektoral untuk memastikan data tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. mengikuti rapat koordinasi penyusunan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, sinkronisasi data, dan pembahasan teknis dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD); dan
 - d. memberikan rekomendasi atau rencana tindak lanjut dalam menangani isu prioritas lingkungan hidup, dan mengolah draf awal menjadi dokumen akhir yang utuh dan siap ditandatangani oleh Kepala Daerah.

BUPATI CIREBON,



IMRON